

**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA**



GSJPD

GEREJA SIDANG JEMAAT PENTAKOSTA DI INDONESIA

Tahun 2023

DAFTAR ISI

BAB I LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN.....	2
Pasal 1 Landasan	2
Pasal 2 Asas	2
Pasal 3 Tujuan	2
BAB II KETENTUAN UMUM	3
Pasal 1 Penegasan Nama	3
BAB III NAMA, BENTUK, VISI MISI, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KEANGGOTAAN DAN JANGKA WAKTU BERDIRINYA	4
Pasal 1 Nama dan Bentuk Organisasi	4
Pasal 2 Visi Misi	4
Pasal 3 Tempat Kedudukan	4
Pasal 4 Wilayah Keanggotaan	4
Pasal 5 Jangka Waktu Berdirinya	4
BAB IV LOGO DAN MAKNA DARI SINODE GSJPD I	5
Pasal 1 Logo GSJPD I	5
Pasal 2 Makna Logo	5
Pasal 3 Makna Logo Secara Keseluruhan:	5
Pasal 4 Penggunaan Logo	6
BAB V PENGAKUAN IMAN GEREJA SIDANG JEMAAT PENTAKOSTA DI INDONESIA	6
Pasal 1 Pengakuan Iman	6
BAB VI GEREJA OTONOM DAN GEREJA CABANG	7
Pasal 1 Gereja Otonom	7
Pasal 2 Gereja Cabang	7
BAB VII KEANGGOTAAN GEREJA.....	7
Pasal 1 Anggota Organisasi	7
Pasal 2 Anggota Jemaat Gereja Otonom	7
BAB VIII PEJABAT GEREJAWI	8
Pasal 1 Tingkatan Pejabat Gerejawi	8
Pasal 2 Persyaratan Umum Pejabat Gerejawi	8
Pasal 3 Persyaratan Khusus Pendeta	8
Pasal 4 Persyaratan Khusus Pendeta Muda	8
Pasal 5 Persyaratan Khusus Pendeta Pembantu	8
BAB IX TUGAS, MASA KERJA DAN RANGKAP JABATAN PEJABAT GEREJAWI	8
Pasal 1 Tugas-tugas Pejabat Gerejawi	8
Pasal 2 Masa Kerja	8
Pasal 3 Rangkap Jabatan	9
BAB X KETENTUAN NIKAH PEJABAT GEREJAWI	9
Pasal 1 Ketentuan Nikah	9
BAB XI DIAKEN	9

Pasal 1 Pengangkatan Diaken	9
Pasal 2 Ketentuan Berhenti Diaken	9
BAB XII KETENTUAN TANDA RAHMAT (SAKRAMEN).....	9
Pasal 1 Tanda Rahmat (Sakramen).....	9
Pasal 2 Baptisan Kudus	9
Pasal 3 Perjamuan Kudus.....	9
BAB XIII KEPENGURUSAN ORGANISASI.....	10
Pasal 1 Pengurus Organisasi.....	10
Pasal 2 Tempat Kedudukan Kepengurusan.....	10
Pasal 3 Persyaratan Pengurus	10
Pasal 4 Masa Pengabdian Pengurus	10
BAB XIV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BPN, BPR, BA, BPK, BPD DAN PENGURUS WILAYAH	11
Pasal 1 Tugas dan Tanggung Jawab BPN	11
Pasal 2 Tugas dan Tanggung Jawab BPR	11
Pasal 3 Tugas dan Tanggung Jawab BA	11
Pasal 4 Tugas dan Tanggung Jawab BPK.....	11
Pasal 5 Tugas dan Tanggung Jawab BPD	11
Pasal 6 Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Wilayah.....	11
BAB XV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEPARTEMEN, BIRO DAN BIDANG	11
Pasal 1 Tugas dan Tanggung Jawab Departemen	11
Pasal 2 Tugas dan Tanggung Jawab Biro	12
Pasal 3 Tugas dan Tanggung Jawab Bidang.....	12
BAB XVI TANGGUNG JAWAB MUSYAWARAH, TANGGUNG JAWAB RAPAT DAN TATA TERTIB	12
Pasal 1 Tanggung Jawab Musyawarah	12
Pasal 2 Tanggung Jawab Rapat-rapat.....	12
Pasal 3 Tata Tertib.....	12
BAB XVII PERSYARATAN, PELAKSANAAN MUSYAWARAH BESAR DAN MUSYAWARAH DAERAH	12
Pasal 1 Persyaratan Musyawarah Besar	12
Pasal 2 Pelaksanaan Musyawarah Besar.....	12
Pasal 3 Persyaratan Musyawarah Daerah.....	13
Pasal 4 Pelaksanaan Musyawarah Daerah	13
BAB XVIII PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT	13
Pasal 1 Peserta Musyawarah	13
Pasal 2 Peserta Rapat	13
BAB XIX HAK KEPEMILIKAN ASET DAN PENGELOLAAN KEUANGAN.....	13
Pasal 1 Hak Kepemilikan Aset	13
Pasal 2 Pengelolaan Keuangan.....	13
BAB XX PENGGABUNGAN GEREJA DAN PERSYARATANNYA	14
Pasal 1 Penggabungan Gereja	14
Pasal 2 Persyaratan.....	14

BAB XXI PERWALIAN14

 Pasal 1 Gembala Sidang Dalam Perwalian14

 Pasal 2 Ketentuan Perwalian14

BAB XXII SANKSI GEREJAWI.....14

 Pasal 1 Tujuan Sanksi14

 Pasal 2 Sanksi Pejabat Gerejawi14

 Pasal 3 Pelaksanaan Sanksi Pengurus15

 Pasal 4 Pelaksanaan Sanksi Pejabat Gerejawi15

BAB XXIII YAYASAN DAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI15

 Pasal 1 Yayasan15

 Pasal 2 Sekolah Tinggi Teologi.....15

BAB XXIV PERUBAHAN AD DAN ART DAN PEMBUBARAN ORGANISASI15

 Pasal 1 Perubahan AD dan ART.....15

 Pasal 2 Pembubaran Organisasi15

BAB XXV ATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP15

 Pasal 1 Aturan Peralihan15

 Pasal 2 Penutup.....16

ANGGARAN DASAR



GSJPD I

GEREJA SIDANG JEMAAT PENTAKOSTA DI INDONESIA

ANGGARAN DASAR GEREJA SIDANG JEMAAT PENTAKOSTA DI INDONESIA

PEMBUKAAN

Gereja sebagai organisme, adalah suatu persekutuan orang percaya sebagai anggota Tubuh Kristus yang berhimpun dalam suatu wadah organisasi gereja yang sah dan diakui oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Gereja Sidang Jemaat Pentakosta Di Indonesia telah diakui keberadaannya di Indonesia dan telah terdaftar di Departemen Agama Republik Indonesia sejak tanggal 7 September 1951, dan kemudian diperbaharui pada tahun 1967 dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor Dd/p/11/197/67 tanggal 25 September 1967, dan diperbaharui lagi dengan Keputusan Nomor F/Ket/711/253/80 tanggal 29 September 1980, telah memiliki status badan hukum berdasarkan Akta Notaris Bertha TS Sondakh, S.H., No. 2 tertanggal 6 Juni 1987, terdaftar di lembaga Kristen Protestan Depag RI No. 6 tertanggal 12 Januari 1988. Kemudian daftar ulang Dirjen BIMAS Kristen KEMENAG RI No. 15 Tahun 2020, dan pembaharuan Akta Notaris Ignatius Galih Ariputra, SH., M.Kn. No. 02 tertanggal 31 Maret 2022.

Gereja Sidang Jemaat Pentakosta Di Indonesia adalah salah satu pendiri organisasi PGPI (Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta di Indonesia).

Gereja Sidang Jemaat Pentakosta Di Indonesia didirikan untuk waktu tidak terbatas, dengan kepengurusan secara nasional berkedudukan di kantor Badan Pelaksana Nasional Jl. Sumberan nomor 3, Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto – Jawa Timur.

Untuk memberikan arah dan tujuan organisasi sebagai pedoman dalam menjaga kebersamaan, memelihara ketertiban, keutuhan dan kesucian, maka Anggaran Dasar yang ditetapkan dalam Musyawarah Besar XXI Gereja Sidang Jemaat Pentakosta Di Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2022 di Kota Surakarta - Jawa Tengah.

BAB I LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 1 Landasan

Organisasi GSJPDJ berlandaskan pada Iman kepada Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.

Pasal 2 Asas

Organisasi GSJPDJ berasaskan PANCASILA sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 3 Tujuan

Organisasi GSJPDJ bertujuan memelihara dan meningkatkan iman jemaat kepada Tuhan Yesus Kristus.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Penegasan Nama

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan :

1. **Pemerintah,**
ialah Pemerintah Negara Republik Indonesia;
2. **Departemen Agama,**
ialah Departemen Agama Republik Indonesia, cq. Dirjen Bimas Kristen;
3. **Pemerintah Daerah,**
ialah Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota setempat di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia;
4. **Kantor Wilayah Departemen Agama,**
ialah Kantor Wilayah Departemen Agama masing – masing Propinsi di Indonesia, cq Kepala Bimas/Pembimas Kristen pada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi setempat;
5. **Badan Pelaksana Nasional selanjutnya disingkat (BPN),**
ialah Badan Pelaksana Nasional Gereja Sidang Jemaat Pentakosta Di Indonesia;
6. **Badan Pertimbangan Rohani selanjutnya disingkat (BPR),**
ialah Badan Pertimbangan Rohani Gereja Sidang Jemaat Pentakosta Di indonesia
7. **Badan Advokasi selanjutnya disingkat (BA);**
ialah penanggungjawab dibidang advokasi dan hukum.
8. **Badan Pelaksana Daerah selanjutnya disingkat (BPD),**
ialah Badan Pelaksana Daerah Propinsi Gereja Sidang Jemaat Pentakosta Di Indonesia;
9. **Pengurus Wilayah,** ialah Pengurus yang bertanggungjawab kepada BPD untuk mengurus gereja dibeberapa kabupaten/kota.
10. **Gereja Otonom,**
ialah Gereja Sidang Jemaat Pentakosta Di Indonesia setempat, yang merupakan persekutuan anggota jemaat di suatu tempat dan telah memiliki Gembala Sidang sendiri dan dapat memelihara, mengembangkan serta mengurus rumah tangganya sendiri.
11. **Gereja Cabang,**
ialah Gereja Sidang Jemaat Pentakosta Di Indonesia, yang merupakan cabang gereja otonom, di suatu tempat dan yang telah mengadakan kebaktian secara rutin dan teratur, namun pemeliharannya masih dilakukan oleh gereja otonom (induknya).
12. **Gembala Sidang,**
ialah Pendeta/Pendeta Muda, Pendeta Pembantu yang telah ditahbiskan pada Musyawarah Besar menjadi Gembala Sidang, dan telah mengembalikan jemaat sendiri.
13. **Pejabat Gerejaji,**
ialah Pendeta, Pendeta Muda, Pendeta Pembantu yang bertugas sebagai

penanggung jawab dan pelaksana dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Gereja Otonom dan Cabang.

14. **Diaken**,
ialah anggota jemaat Gereja Otonom/Cabang yang diangkat dan ditetapkan oleh Gembala Sidang untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas, demi kelancaran pelaksanaan kegiatan.
15. **Jemaat**,
ialah masing-masing pribadi anggota Gereja Otonom/Cabang setempat.

BAB III

NAMA, BENTUK, VISI MISI, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KEANGGOTAAN DAN JANGKA WAKTU BERDIRINYA

Pasal 1

Nama dan Bentuk Organisasi

1. Badan Hukum Organisasi gereja ini bernama **GEREJA SIDANG JEMAAT PENTAKOSTA DI INDONESIA**, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disingkat **GSJPD**.
2. Bentuk gereja Kongregasional Sinodal.

Pasal 2

Visi Misi

1. **Visi :**
Melaksanakan Amanat Agung Kristus
2. **Misi :**
 - a. Melaksanakan pemberitaan Injil
 - b. Melaksanakan pemuridan
 - c. Melaksanakan ibadah
 - d. Melaksanakan persekutuan
 - e. Melaksanakan pelayanan kasih

Pasal 3

Tempat Kedudukan

Organisasi GSJPD didirikan pada tahun Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu (1951), dan sejak tahun 2022 berkedudukan di Jl. Sumberan No.3, Desa Sajen, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur – Indonesia, serta dapat mendirikan Gereja di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

Wilayah Keanggotaan

Wilayah keanggotaan GSJPD meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan negara-negara lainnya.

Pasal 5

Jangka Waktu Berdirinya

Organisasi GSJPD didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB IV

LOGO DAN MAKNA DARI SINODE GSJPD

Pasal 1 **Logo GSJPD**



Pasal 2 **Makna Logo**

1. Berbentuk Limas,

Menggambarkan lima tugas dan panggilan Gereja yang ditetapkan oleh Allah (Matius 28:18-20; Kisah 2:41-47; Ibrani 10:25; Yohanes 17:21-23; 1 Korintus 12:11-27) yaitu:

- 1) Melaksanakan pemberitaan Injil
- 2) Melaksanakan pemuridan
- 3) Melaksanakan ibadah
- 4) Melaksanakan persekutuan
- 5) Melaksanakan pelayanan kasih

Mengingatkan tentang lima jawatan pelayanan yang tertulis dalam Efesus 4:11-13, yaitu Rasul-rasul, Nabi-nabi, Penginjil, Gembala dan Pengajar. Dengan tujuan untuk memperlengkapi Tubuh Kristus (Gereja-Nya) sesuai kehendak Allah.

2. Alkitab

Terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah dasar pengajaran GSJPD yang diilhamkan Allah (2 Timotius 3:15-16), memiliki otoritas tertinggi dan mutlak dipercaya, tanpa kesalahan dalam naskah aslinya serta menjadi dasar pelayanan dan kesaksian.

3. Salib

Melambangkan kasih dan pengorbanan Kristus bagi manusia yang berdosa (Roma 3:23-26; 1 Petrus 2:24), yang diatasnya GSJPD dibangun, berdiri dan bertumbuh.

4. Burung Merpati

Melambangkan Roh Kudus yang bergerak memimpin gereja-Nya menuju visi Kerajaan Allah (Kisah 1:8; Kisah 9:31).

5. Warna Dasar Kuning

Bermakna bahwa organisasi GSJPD memancarkan sinar kemuliaan Allah dan berfungsi sebagai garam dan terang dunia (Yesaya 60:1-2; Matius 5:14-16).

Pasal 3 **Makna Logo Secara Keseluruhan:**

Bahwa organisasi GSJPD dipanggil Tuhan Yesus Kristus dalam pekerjaan mulia

sebagai kawan sekerja Allah yaitu hamba-hambaNya dalam pemberitaan Injil, mengajarkan firman Tuhan, melayani dengan penuh kasih dalam ibadah, persekutuan dan memperlengkapi Tubuh Kristus menuju pendewasaan iman sesuai kehendak Allah. Alkitab menjadi dasar pengajaran hamba-hambaNya dan menjunjung tinggi pengorbanan Kristus di atas kayu salib, serta mengandalkan kuasa Roh Kudus dalamewartakan Injil, dan pada akhirnya organisasi GSJPDl memancarkan sinar kemuliaan Allah karena kesaksiannya sebagai garam dan terang dunia dan nama Tuhan dipermuliakan.

Pasal 4

Penggunaan Logo

1. Tercantum pada setiap Kop Surat Organisasi GSJPDl.
2. Tercantum pada setiap Stempel Organisasi GSJPDl.
3. Sebagai identitas gereja setempat.
4. Pemakaian Pin.

BAB V

PENGAKUAN IMAN

GEREJA SIDANG JEMAAT PENTAKOSTA DI INDONESIA

Pasal 1

Pengakuan Iman

1. **Aku percaya,**
Alkitab yang terdiri dari Pejanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang hidup dan kekal.
2. **Aku percaya,**
Allah yang Esa telah menyatakan diri-NYA sebagai Bapa, Anak dan Roh Kudus.
3. **Aku percaya,**
Yesus Kristus adalah Anak Allah yang hidup, dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, disalibkan, mati, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari ketiga, naik kesurga duduk disebelah kanan Allah Bapa sebagai Imam Besar, Juruselamat dan Pengantara kita.
4. **Aku percaya,**
Yesus Kristus adalah Allah yang hidup dan benar sebagai Juruselamat manusia yang berdosa.
5. **Aku percaya,**
Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan setiap manusia diselamatkan hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus.
6. **Aku percaya,**
Setiap orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus dan bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
7. **Aku percaya,**
Baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa bagi orang percaya, disertai tanda-tanda kuasa dan karunia Roh Kudus untuk pembangunan Tubuh Kristus.
8. **Aku percaya,**
Kesembuhan Illahi adalah karya Tuhan Yesus Kristus diatas kayu salib bagi semua orang percaya.

9. **Aku percaya,**
Perjamuan kudus merupakan tanda rahmat sebagai persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitan-Nya.
10. **Aku percaya,**
Setiap orang percaya wajib hidup kudus.
11. **Aku percaya,**
Setiap orang percaya hendaklah dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus.
12. **Aku percaya,**
Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali sebagai Mempelai Laki-Laki dan sebagai Raja diatas segala Raja untuk menjemput gereja Nya, seperti yang dijanjikan dalam Kitab Suci.
13. **Aku percaya,**
Surga tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan neraka tempat hukuman kekal bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.

BAB VI GEREJA OTONOM DAN GEREJA CABANG

Pasal 1 Gereja Otonom

Gereja Otonom adalah gereja yang dapat melaksanakan pelayanan mandiri. Penjelasan di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 2 Gereja Cabang

Gereja Cabang adalah gereja dibawah naungan gereja otonom. Penjelasan di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII KEANGGOTAAN GEREJA

Pasal 1 Anggota Organisasi

Anggota organisasi, ialah gereja otonom diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan di negara lain yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan dalam Musyawarah Besar.

Pasal 2 Anggota Jemaat Gereja Otonom

Anggota Jemaat Gereja Otonom ialah :

1. Orang-orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan sudah menerima Baptisan Kudus.
2. Anak-anak yang mengikuti kebaktian anak-anak.
3. Setiap orang yang mendaftarkan diri sebagai anggota, walaupun belum menerima

Baptisan Kudus.

BAB VIII PEJABAT GEREJAWI

Pasal 1 Tingkatan Pejabat Gerejawi

Tingkatan pejabat gerejawi :

- a. Pendeta;
- b. Pendeta Muda;
- c. Pendeta Pembantu.

Pasal 2 Persyaratan Umum Pejabat Gerejawi

Diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 3 Persyaratan Khusus Pendeta

Diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 4 Persyaratan Khusus Pendeta Muda

Diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 5 Persyaratan Khusus Pendeta Pembantu

Diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB IX TUGAS, MASA KERJA DAN RANGKAP JABATAN PEJABAT GEREJAWI

Pasal 1 Tugas-tugas Pejabat Gerejawi

1. Pejabat Gerejawi (**Pendeta**), mempunyai tugas
2. Pejabat Gerejawi (**Pendeta Muda**) mempunyai tugas
3. Pendeta Muda yang menjadi gembala sidang
4. Pejabat Gerejawi (**Pendeta Pembantu**), mempunyai tugas

Diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 2 Masa Kerja

Diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 3
Rangkap Jabatan

Diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB X
KETENTUAN NIKAH PEJABAT GEREJAWI

Pasal 1
Ketentuan Nikah

Diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XI
DIAKEN

Pasal 1
Pengangkatan Diaken

Guna membantu kelancaran tugas-tugas Pendeta sebagai Gembala Sidang, setiap Gereja otonom dapat mengangkat beberapa Diaken.

Pasal 2
Ketentuan Berhenti Diaken

Diaken dapat berhenti dari jabatannya diatur dalam ART

BAB XII
KETENTUAN TANDA RAHMAT (SAKRAMEN)

Pasal 1
Tanda Rahmat (Sakramen)

Diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 2
Baptisan Kudus

Diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 3
Perjamuan Kudus

Diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XIII KEPENGURUSAN ORGANISASI

Pasal 1 Pengurus Organisasi

Kepengurusan Organisasi terdiri dari

1. **Badan Pelaksana Nasional**, disingkat (BPN).
2. **Badan Pertimbangan Rohani**, disingkat (BPR).
3. **Badan Advokasi**, disingkat (BA).
4. **Badan Pengawas Keuangan**, disingkat (BPK)
5. **Badan Pelaksana Daerah** (BPD).
6. **Pengurus Wilayah**, disingkat (PW)

Pasal 2 Tempat Kedudukan Kepengurusan

1. **Badan Pelaksana Nasional (BPN)** berkedudukan di Kantor BPN.
2. **Badan Pertimbangan Rohani (BPR)** berkedudukan di Kantor BPN
3. **Badan Advokasi (BA)** berkedudukan di Kantor BPN
4. **Badan Pengawas Keuangan (BPK)** berkedudukan di Kantor BPN
5. **Badan Pelaksana Daerah (BPD)** berkedudukan di tempat Ketua BPD berdomisili.
6. **Pengurus Wilayah (PW)** berkedudukan di tempat Ketua Wilayah berdomisili.

Pasal 3 Persyaratan Pengurus

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus BPN, BPR, BPK, BA, BPD dan Pengurus Wilayah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani.
2. Setia dan taat kepada Firman Allah, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Pengakuan Percaya serta peraturan lainnya dari Organisasi yang ditetapkan melalui Musyawarah Besar dan Musyawarah Daerah.
3. Memiliki kemauan, kemampuan dan pengabdian terhadap pekerjaan Tuhan.
4. Mendapat dukungan dan kepercayaan dari Musyawarah Besar atau Musyawarah Daerah.
5. Dapat menunjukkan monoloyalitas kepada Organisasi.
6. Seorang gembala sidang dengan jabatan Pendeta, atau sekurang-kurangnya seorang Pendeta Muda, kecuali jabatan Ketua BA dan BPK berkaitan dengan profesi.
7. Tidak diperbolehkan adanya jabatan ganda/rangkap kepengurusan linier.

Pasal 4 Masa Pengabdian Pengurus

1. Masa pengabdian Ketua BPN, BPR, BA, BPK, BPD dan Pengurus Wilayah selama 4 (empat) tahun.
2. Masa pengabdian Ketua BPN dan BPD maksimal sebanyak 2 kali menjabat.

BAB XIV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BPN, BPR, BA, BPK, BPD DAN PENGURUS WILAYAH

Pasal 1

Tugas dan Tanggung Jawab BPN

Badan Pelaksana Nasional, sebagai penanggungjawab Organisasi/Sinode GSJPDJ. Tugas dan Tanggung jawab Badan Pelaksana Nasional diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 2

Tugas dan Tanggung Jawab BPR

Ditingkat kepengurusan nasional organisasi dibentuk Badan Pertimbangan Rohani, sebagai pendamping BPN, selanjutnya tugas dan tanggung jawab BPR dijelaskan di Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 3

Tugas dan Tanggung Jawab BA

Ditingkat kepengurusan nasional organisasi dibentuk Badan Advokasi, sebagai pendamping BPN, selanjutnya tugas dan tanggung jawab BA dijelaskan di Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 4

Tugas dan Tanggung Jawab BPK

Ditingkat kepengurusan nasional organisasi dibentuk Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai pendamping BPN, selanjutnya tugas dan tanggung jawab BPK dijelaskan di Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 5

Tugas dan Tanggung Jawab BPD

Ditingkat daerah kepengurusan organisasi dibentuk Badan Pelaksana Daerah, selanjutnya tugas dan tanggung jawab BPD dijelaskan di Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 6

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Wilayah

Ditingkat wilayah kepengurusan organisasi dibentuk Pengurus Wilayah, selanjutnya tugas dan tanggung jawab PW dijelaskan di Anggaran Rumah Tangga.

BAB XV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEPARTEMEN, BIRO DAN BIDANG

Pasal 1

Tugas dan Tanggung Jawab Departemen

Diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 2
Tugas dan Tanggung Jawab Biro

Diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 3
Tugas dan Tanggung Jawab Bidang

Diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVI
TANGGUNG JAWAB MUSYAWARAH, TANGGUNG JAWAB RAPAT
DAN TATA TERTIB

Pasal 1
Tanggung Jawab Musyawarah

1. Musyawarah GSJPDJ terdiri dari :
 - a. Musyawarah Besar.
 - b. Musyawarah Besar Luar Biasa.
 - c. Musyawarah Daerah.
2. Penjelasan mengenai Musyawarah diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 2
Tanggung Jawab Rapat-rapat

1. Rapat-rapat GSJPDJ terdiri :
 - a. Rapat Kerja Nasional.
 - b. Rapat Kerja Daerah.
 - c. Rapat-rapat lainnya yang dipandang perlu.
2. Penjelasan mengenai Rapat diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 3
Tata Tertib

Penjelasan mengenai tata tertib diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XVII
PERSYARATAN, PELAKSANAAN MUSYAWARAH BESAR
DAN MUSYAWARAH DAERAH

Pasal 1
Persyaratan Musyawarah Besar

Diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 2
Pelaksanaan Musyawarah Besar

Diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 3
Persyaratan Musyawarah Daerah

Diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 4
Pelaksanaan Musyawarah Daerah

Diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVIII
PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 1
Peserta Musyawarah

Diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 2
Peserta Rapat

Diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XIX
HAK KEPEMILIKAN ASET DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 1
Hak Kepemilikan Aset

Hak kepemilikan aset terdiri dari :

1. Hak kepemilikan aset Organisasi.
2. Hak kepemilikan aset Gereja Otonom.
3. Surat Keterangan Hak Kepemilikan Aset.

Pasal 2
Pengelolaan Keuangan

1. Pemasukan keuangan BPN :
 - a. 50 % dari kas penerimaan BPD per bulan.
 - b. 10 % penerimaan dari Kas Gereja Otonom per bulan.
 - c. Iuran wajib bulanan Pejabat Gereja Non Gembala Sidang untuk nilainya minimal ditentukan dalam Musyawarah Besar.
 - d. Penerimaan dari luar yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Alokasi pembagian keuangan:
 - a. BPN mendapat 85%
 - b. BPR mendapat 5%
 - c. BA mendapat 5%
 - d. BPK mendapat 5%

3. Alokasi pembagian Keuangan BPN ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional.
4. Keuangan BPD, diperoleh dari :
 - a. Persepuluhan Gembala Sidang Gereja Otonom.
 - b. Penerimaan dari luar yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Alokasi pembagian keuangan BPD diatur dalam Rapat Kerja Daerah.

BAB XX PENGGABUNGAN GEREJA DAN PERSYARATANNYA

Pasal 1 Penggabungan Gereja

Organisasi dapat menerima penggabungan Gereja dari luar Sinode;
Dijelaskan di dalam ART.

Pasal 2 Persyaratan

Persyaratan dan ketentuan penggabungan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XXI PERWALIAN

Pasal 1 Gembala Sidang Dalam Perwalian

1. Apabila gembala sidang seorang wanita dan belum berstatus pendeta penuh, maka wajib dibawah perwalian.
2. Gembala Sidang yang berstatus pendeta pembantu harus dibawah perwalian.

Pasal 2 Ketentuan Perwalian

Ketentuan perwalian diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XXII SANKSI GEREJAWI

Pasal 1 Tujuan Sanksi

Diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 2 Sanksi Pejabat Gerejawi

Diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 3
Pelaksanaan Sanksi Pengurus

Diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 4
Pelaksanaan Sanksi Pejabat Gereja

Diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XXIII
YAYASAN DAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI

Pasal 1
Yayasan

Organisasi membentuk Yayasan untuk melaksanakan pekerjaan di luar pelayanan gereja.

Pasal 2
Sekolah Tinggi Teologi

Organisasi mendirikan Sekolah Tinggi Teologi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan.

BAB XXIV
PERUBAHAN AD DAN ART
DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 1
Perubahan AD dan ART

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilaksanakan melalui Musyawarah Besar.

Pasal 2
Pembubaran Organisasi

Pembubaran Organisasi hanya dapat dilaksanakan melalui Musyawarah Besar Luar Biasa.

BAB XXV
ATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 1
Aturan Peralihan

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan lainnya;

Pasal 2

Penutup

Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Musyawarah Besar XXI GSJPDl, dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.